



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Nomenklatur dan Tugas Bagi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai kemampuan keuangan daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Surat Rekomendasi adalah Surat yang dibuat oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai yang berisi tentang Penilaian Perilaku PNS yang dinilai/bawahan.
16. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai/bawahan dengan ketentuan paling rendah Jabatan Pengawas atau Pejabat lain yang ditentukan.
17. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
18. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
19. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.
20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

21. Faktor Penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan Tambahan penghasilan Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan Tambahan penghasilan pegawai negeri kelas terendah.
22. Persentase Kemampuan Keuangan Daerah adalah Persentase kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahannya.
23. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri Diklat PIM, Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis.
24. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
26. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi Pemerintah Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
28. Lintas sektor adalah kegiatan yang dilaksanakan OPD yang melibatkan instansi lain di luar OPD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah:

- a. mendorong PNS untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan PNS dalam rangka mencegah korupsi; dan
- c. meningkatkan disiplin PNS.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS yang menduduki JPT, JA, dan JF.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pada:
 - a. jabatan, kelas dan nilai jabatan;
 - b. indeks harga nilai jabatan; dan
 - c. faktor penyeimbang.
- (3) Jabatan, Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan evaluasi jabatan.
- (4) Jabatan, Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - b. mematuhi peraturan disiplin PNS;
 - c. mematuhi ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan rekap absensi elektronik bulanan yang dikeluarkan oleh BKPSDM; dan
 - d. mendapatkan surat rekomendasi atas penilaian perilaku dengan kategori baik dan cukup dari pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- (2) Persyaratan rekap absensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan untuk satuan pendidikan dan akan diatur tersendiri oleh OPD yang membidangi pendidikan.
- (3) Format surat rekomendasi kriteria dan kategori penilaian perilaku oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap pejabat penilai wajib memberikan penilaian secara obyektif terhadap perilaku PNS yang dinilai/bawahan masing-masing secara berjenjang pada setiap akhir bulan dalam tahun berjalan.
- (5) Setiap bawahan dapat mengajukan keberatan atas penilaian perilaku oleh pejabat penilai kepada atasan pejabat penilai.
- (6) Keputusan akhir pejabat penilai atas penilaian perilaku PNS yang dinilai/bawahan bersifat final dan mengikat.

Pasal 5

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pejabat Fungsional diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya.
- (2) PNS yang sedang mengikuti diklat yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari JF diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya.
- (4) PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (PLT) dalam JPT dan JA diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatan dimaksud.
- (5) PNS yang menduduki JF selain JF dokter dan JF apoteker yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Puskesmas diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kelas jabatannya.
- (6) PNS yang menduduki JF Guru yang telah diberi Tunjangan Profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya.
- (7) PNS yang menduduki JF Guru yang tidak diberi tunjangan profesi diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sebesar sesuai kelas jabatannya
- (8) PNS yang menduduki JF Guru yang telah diberi tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, diberikan TPP sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya.
- (9) PNS yang menduduki JF Pengawas yang telah diberi tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya.
- (10) PNS yang menduduki JF Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah dan JF Guru yang telah diberi tunjangan profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertugas di pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur diberikan TPP sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya.

- (11) PNS yang menduduki JF Guru yang tidak diberi tunjangan profesi yang bertugas di pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur, selain diberikan TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai kelas jabatannya dan diberikan lagi tambahan TPP sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari TPP dengan persentase kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kelas jabatannya

Pasal 6

- (1) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi JF Dokter, JF Apoteker dan JF Anastesi yang dianggap penting karena kelangkaan profesi dan JF Bidan dan JF Perawat berdasarkan tempat tugas.
- (3) Besaran TPP yang diberikan bagi PNS yang menduduki JF Dokter, JF Apoteker dan JF Anastesi yang dianggap penting karena kelangkaan profesi dan JF Bidan dan JF Perawat berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan saran dan masukan dari BKPSDM dan OPD yang membidangi kesehatan.

Pasal 7

- (1) PNS yang diberikan TPP tidak diperkenankan menerima honorarium terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kecuali:
 - a. honorarium PA/KPA;
 - b. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengawas Lapangan;
 - c. honorarium Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa;
 - d. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - e. honorarium asisten teknis;
 - f. honorarium narasumber diklat/bimtek;
 - g. honorarium jam pimpinan kegiatan diklat/bimtek;
 - h. honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai bendahara;
 - i. honorarium bagi PNS yang diberikan tugas tambahan sebagai pengurus barang;
 - j. insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - k. honorarium lintas sektor; dan
 - l. uang lembur.
- (2) Ketentuan mengenai uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan saran dan masukan dari BKPSDM dan OPD yang membidangi keuangan.

Pasal 8

- (1) Besaran TPP berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan, indeks harga nilai jabatan dan faktor penyeimbang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.
- (2) Penghitungan TPP yang diberikan kepada PNS adalah (Nilai Jabatan x Indeks harga nilai jabatan x Faktor penyeimbang x persentase kemampuan keuangan daerah)-(Kewajiban + potongan yang sah)
- (3) Format daftar penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PNS YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena berstatus tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dan ditahan aparat penegak hukum.
 - b. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - c. berstatus penerima uang tunggu;
 - d. berstatus sebagai pegawai diperkerjakan/diperbantukan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - e. menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
 - f. sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - g. mendapatkan penilaian perilaku buruk dari pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada awal sampai akhir kejadian.

BAB V

PEMOTONGAN TPP

Pasal 10

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 4% (empat per seratus) per hari bagi unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja dan 3,5% (tiga koma lima per seratus) per hari untuk unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 6 (enam) hari kerja dan bagi PNS yang terlambat masuk kerja, jam keterlambatannya dihitung secara akumulatif dengan ketentuan keterlambatan 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. cuti harus melampirkan surat permohonan cuti yang disetujui oleh atasan langsung dan ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Cuti;
 - b. permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja;
 - c. sakit harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa dan harus diverifikasi BKPSDM atas keabsahannya;
 - d. sakit yang tidak melampirkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa harus melampirkan surat keterangan Kepala OPD PNS tersebut;
 - e. sakit dalam waktu panjang yang melebihi 3 (tiga) bulan harus melampirkan surat pemeriksaan dan/atau keterangan dokter pemeriksa untuk diterbitkan persetujuan Sekretaris Daerah dalam hal pencairan tambahan penghasilan PNS tersebut; dan
 - f. tidak diperkenankan untuk mengajukan cuti setelah melakukan perjalanan dinas luar Daerah.
- (3) PNS yang mendapat penilaian perilaku dari pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dengan kategori cukup dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas per seratus).

Pasal 11

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% (dua puluh per seratus) selama 2 (dua) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 20% selama 3 (tiga) bulan;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala, dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% selama 5 (lima) bulan
 2. penundaan kenaikan pangkat, dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 30% selama 7 (tujuh) bulan.
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% selama 10 (sepuluh) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% selama 11 (sebelas) bulan; dan
 3. pembebasan dari jabatan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 40% selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 12

PNS dikenakan pemotongan TPP secara akumulatif apabila PNS secara bersamaan dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Belanja Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP dibayarkan melalui rekening masing-masing PNS penerima TPP.
- (4) Tata cara permintaan pembayaran TPP adalah sebagai berikut:
 - a. PA/KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran masing-masing OPD.
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampiri:
 1. rekapitulasi absensi elektronik;
 2. rekapitulasi penilaian perilaku;
 3. daftar penghitungan pembayaran TPP;
 4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 5. e-billing pajak.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pemberian TPP dibebankan pada APBD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Kepada PNS dapat diberikan TPP bulan ke-13 (ketiga belas) dan bulan ke-14 (keempat belas) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 April 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP
NIP. 19701011 198903 2 001

KOP OPD

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Periode Penilaian : Bulan....

Dengan mempertimbangkan penilaian dibawah ini,

No.	Kriteria Penilaian Perilaku	Baik (*) Point 3	Cukup(*) Point 2	Buruk(*) Point 1	Nilai
1.	Orientasi Pelayanan				
	a. dapat memenuhi kebutuhan penerima layanan				
	b. dapat tindaklanjuti permintaan, pertanyaan dan keluhan penerima layanan				
	c. dapat memberikan informasi terkini tentang segala sesuatu yang relevan kepada Penerima layanan				
	d. dapat memberikan pelayanan yang ramah dan menyenangkan				
	e. dapat mencari alternatif terbaik untuk kepuasan Penerima Layanan				
2.	Integritas				
	a. tidak bersikap kompromi jika berhubungan dengan kode etik profesi				
	b. mematuhi peraturan dan melakukan hal-hal yang diharapkan oleh jabatannya				

	c. mampu menepati janji dan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan				
	d. berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan				
	e. mampu menjaga kerahasiaan jabatan				
3.	Komitmen				
	a. dapat mematuhi pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya				
	b. ikut serta dalam agenda daerah dan atau agenda nasional (hari besar nasional, HUT kabupaten, apel kesadaran Nasional dll)				
	c. dapat mengambil peran aktif ketika terjadi hambatan agar tujuan organisasi tetap tercapai				
	d. dapat menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi				
4.	Disiplin				
	a. kehadiran apel				
	b. kehadiran pada jam kerja				
	c. kerapian dan kelengkapan atribut pakaian dinas				
5.	Kerjasama				
	a. berperan aktif sebagai anggota organisasi dalam melakukan tugas/ bagiannya untuk mendukung keputusan organisasi				
	b. dapat membantu rekan kerja/ anggota tim yang membutuhkan				
	c. dapat menjaga hubungan kerja yang baik				
	d. dapat mendukung atau memfasilitasi pemecahan masalah				
6.	Kepemimpinan				
	a. dapat memimpin rapat dengan baik (menyampaikan tujuan dan agenda, mengendalikan waktu, memberi tugas, dll)				
	b. dapat mengarahkan bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan				
	c. dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk bekerja dengan baik				
	d. dapat mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk optimalisasi pencapaian tujuan organisasi				
	Jumlah				
	Rata - rata **				
	Keterangan				

Bahwa penilaian perilaku ini menjadi dasar pemberian TPP bagi yang bersangkutan.

Mengetahui
Atasan Pejabat Penilai

Manggar,
Pejabat Penilai

Nama
NIP

Nama
NIP

Keberatan dari PNS yang dinilai (Apabila ada).....
Tanggapan Atasan langsung terhadap keberatan.....
Keputusan Atasan Atasan Langsung terhadap keberatan.....

Disetujui/tidak disetujui ***oleh:
Yang dinilai

Nama
NIP

Keterangan

- * Berilah tanda checklist (√) pada pilihan
- ** Baik = 2,1- 3
- Cukup = 1,1- 2
- Buruk = 0- 1
- **** Pilih salah satu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP

NIP. 19701011 198903 2 001

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT DAFTAR PENGHITUNGAN TPP

OPD :
 Bulan :
 Kode :
 Rekening :

No	Nama/NIP	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Jumlah TPP	Jumlah Pemotongan Pasal 10 dan Pasal 11	TPP Setelah Pemotongan	PPh	Jumlah Bersih	No. Rekening
1	2	3	4		5	6	7 = (5-6)	8	9 = (7-8)	10
1.										
2.										
3.	Dst....									

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Manggar,

Pembuat Daftar Gaji,

.....

.....

.....

NIP.

NIP.

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUSIAWATI, S.IP
 NIP. 19701011 198903 2 001

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA